

KEPUTUSAN – BAKOHUMAS – KERINCI

2026

Kpt 3 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci serta sehubungan adanya perubahan susunan pejabat dan/atau pegawai dalam susunan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan ini, Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut Bakohumas KPU Kabupaten Kerinci dan Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
- Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 1/HM.02-Kpt/06/KPU-Kab/III/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 1 hlm.